



Analisis Strategi Pencegahan Pencurian Kayu Manis Di PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang, Desa Lempur, Kabupaten Kerinci, Jambi

Askarial^{1)*}, Anton Afrizal Candra²⁾, Elsa Maisyaroh³⁾, Karina Amalia Ramadhani⁴⁾

Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Pekanbaru, Indonesia

askarial@soc.uir.ac.id^{1)*}, antonafrizal1304@law.uir.ac.id²⁾
elsamaisyaroh@student.uir.ac.id³⁾, karinaamalia@student.uir.ac.id⁴⁾

Abstrak

Permasalahan pencurian kayu manis ini menimbulkan keresahan dan kerugian pada wilayah perusahaan dan sekitarnya. Tindakan pencurian yang terjadi merupakan satu tindakan yang harus dicegah agar tidak kembali terulang dan menimbulkan lebih banyak kerugian bagi pihak terkait. Studi ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan kejahatan pencurian kayu manis yang diterapkan oleh PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang di Desa Lempur, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan teori pencegahan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang telah menerapkan berbagai strategi pencegahan yang meliputi patroli berkala di kawasan perusahaan, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, kerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian dan tokoh adat, serta pemberdayaan masyarakat dengan mengajak mereka untuk bekerja pada perusahaan. Strategi represif juga dilakukan dalam bentuk penangkapan terhadap pelaku dan pembinaan untuk mengembalikan pelaku ke jalan yang benar. Temuan ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang upaya pencegahan kejahatan pencurian kayu manis yang dilakukan oleh PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas strategi pencegahan yang telah diterapkan serta memberikan kontribusi dalam menjaga keamanan dan stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Kata kunci: Kayu Manis; Pencegahan; Pencurian

Abstract

The issue of cinnamon theft has caused unrest and losses in the company's vicinity and its surrounding areas. The thefts must be prevented from recurring to avoid further losses for the involved parties. This study aims to analyze the strategies employed by PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang in preventing cinnamon theft in Desa Lempur, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. The method utilized is a qualitative approach with a descriptive framework, employing prevention theory as the analytical tool. The research findings indicate that PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang has implemented various prevention strategies, including regular patrols in the company's premises, community education and awareness campaigns, collaboration with relevant parties such as the police and local leaders, and community empowerment through employment opportunities. Repressive strategies, such as apprehension of perpetrators and rehabilitation, are also employed. These findings provide deeper insights into the efforts to prevent cinnamon theft by PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang. The implications of this research can serve as a basis for enhancing the effectiveness of the prevention strategies implemented and contribute to maintaining security and social stability in the area.

Keywords: Cinnamon; Prevention; Theft

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya pada sektor perkebunan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan ekspor komoditas unggulan. Salah satu komoditas strategis tersebut adalah kayu manis (*Cinnamomum burmanii*) yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar global. Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi dikenal sebagai sentra produksi kayu manis terbesar di Indonesia dengan kualitas yang diakui secara internasional (Nurhayani & Rosmeli, 2019; Triwahyuni, 2022). Tingginya nilai ekonomi komoditas ini menjadikannya sebagai sumber penghidupan masyarakat sekaligus rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, khususnya pencurian.

Dalam perspektif kriminologi, pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan konvensional yang sering terjadi dan erat kaitannya dengan faktor ekonomi, kesempatan, serta lemahnya sistem pengawasan (Mustofa, 2021). Fenomena pencurian sumber daya alam, termasuk hasil perkebunan, menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh motif individual, tetapi juga oleh kondisi struktural seperti ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses pekerjaan. Hal ini sejalan dengan pendekatan *routine activity theory* yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya pengawasan yang memadai (Cohen & Felson, 1979).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pencegahan kejahatan dari berbagai perspektif. Clarke dan Bowers (2017) dalam kajian internasionalnya menekankan pentingnya *situational crime prevention* melalui pengelolaan lingkungan untuk mengurangi peluang kejahatan. Lab (2018) juga menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui pendekatan primer, sekunder, dan tersier yang berfokus pada pengurangan risiko serta dampak kejahatan. Studi lain oleh Welsh dan Farrington (2012) menunjukkan bahwa strategi berbasis komunitas (*community-based crime prevention*) efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas melalui peningkatan kontrol sosial informal. Di Indonesia, penelitian Askarial et al. (2023) dan Muall (2023) menunjukkan bahwa upaya pencegahan melalui penyuluhan hukum dan kolaborasi antara aparat dan masyarakat memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi tindak kriminal di tingkat lokal.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada kejahatan umum seperti pencurian kendaraan, kekerasan, atau kenakalan remaja, serta belum secara spesifik mengkaji kejahatan terhadap komoditas perkebunan bernilai tinggi seperti kayu manis. Selain itu, kajian mengenai pencegahan kejahatan di sektor perkebunan masih cenderung terbatas pada pendekatan keamanan konvensional dan belum banyak mengintegrasikan aspek sosial, kultural, serta peran aktor lokal seperti tokoh adat dan masyarakat sekitar. Di sisi lain, perspektif *public management* dalam pengelolaan keamanan sumber daya alam masih relatif minim mendapat perhatian dalam kajian kriminologi, khususnya dalam melihat bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah desa berperan dalam menciptakan sistem keamanan yang berkelanjutan. Padahal, pengelolaan keamanan pada sektor perkebunan tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga merupakan bagian dari tata kelola publik yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah sebagai regulator dan fasilitator.

Dalam kerangka *public management*, pemerintah memiliki peran strategis dalam merancang kebijakan, melakukan pengawasan, serta membangun koordinasi lintas sektor guna memastikan keamanan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Menurut Elinor Ostrom (1990), pengelolaan sumber daya yang efektif membutuhkan keterlibatan berbagai aktor melalui mekanisme kelembagaan yang jelas dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan sumber daya tidak hanya bergantung pada kontrol formal, tetapi juga pada penguatan tata kelola lokal.

Lebih lanjut, keterlibatan pemerintah lokal melalui kebijakan desa, penguatan kapasitas kelembagaan, serta program pemberdayaan masyarakat terbukti dapat meningkatkan stabilitas sosial sekaligus mengurangi potensi konflik dan kejahatan di tingkat lokal (Agrawal & Gibson, 1999). Pendekatan ini juga sejalan dengan laporan World Bank (2020) yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan inklusif,

terutama di wilayah berbasis sumber daya alam.

Selain itu, *United Nations Development Programme (2022)* menegaskan bahwa tata kelola lokal yang baik (*good local governance*) berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (*community welfare*), termasuk melalui penciptaan rasa aman dan pengurangan risiko sosial. Dalam konteks Indonesia, implementasi Undang-Undang Desa semakin memperkuat posisi pemerintah desa sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan ekonomi melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait bagaimana strategi pencegahan kejahatan dapat diterapkan secara kontekstual pada wilayah perkebunan dengan karakteristik sosial tertentu.

PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang, sebagai pengelola perkebunan kayu manis, mengalami peningkatan kasus pencurian dalam 3 tahun terakhir, sesuai data mereka. Berikut ini merupakan data pencurian kayu manis di PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang Tahun 2019 – 2021:

Tabel. 1. Data Pencurian Kayu Manis di PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Kasus	Kerugian
2019	7	400-600 kg
2020	10	800-1200 kg
2021	22	1500-2000 kg

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang, terjadi peningkatan signifikan kasus pencurian kayu manis dalam kurun waktu 2019 hingga 2021, baik dari segi jumlah kasus maupun volume kerugian. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengamanan serta belum optimalnya strategi pencegahan yang diterapkan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keberlanjutan usaha perkebunan di wilayah tersebut.

Meskipun perusahaan telah menerapkan strategi pengamanan berupa patroli rutin, peningkatan kasus yang signifikan mengindikasikan bahwa strategi tersebut belum memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) yang optimal. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dikaitkan dengan lemahnya fungsi pengawasan (*capable guardianship*) sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, di mana kejahatan tetap terjadi ketika pengawasan tidak cukup efektif untuk menghalangi pelaku. Selain itu, pola patroli yang cenderung rutin dan dapat diprediksi berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencari celah pengawasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ronald V. Clarke yang menekankan bahwa upaya pencegahan harus mampu meningkatkan risiko bagi pelaku secara nyata. Jika strategi pengamanan tidak adaptif, maka tingkat risiko yang dirasakan pelaku menjadi rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya pengamanan serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat sekitar sebagai bagian dari kontrol sosial informal juga dapat menjadi faktor penyebab kurang efektifnya strategi yang ada. Sebagaimana dikemukakan oleh David Garland, sistem pengendalian kejahatan yang hanya bertumpu pada kontrol formal cenderung kurang efektif tanpa dukungan mekanisme sosial yang lebih luas. Dengan demikian, kasus pencurian mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap efektivitas strategi yang telah diterapkan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna merumuskan pendekatan pencegahan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji secara komprehensif strategi pencegahan pencurian kayu manis melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek preventif dan represif, serta melibatkan kolaborasi antara perusahaan, aparat penegak hukum, dan masyarakat lokal, termasuk tokoh adat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek keamanan formal, tetapi juga menyoroti peran kontrol sosial informal dan kearifan lokal dalam mencegah kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini



memberikan kontribusi baru dalam kajian kriminologi, khususnya pada konteks pencegahan kejahatan berbasis sumber daya alam dan komunitas lokal.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pencegahan yang diterapkan oleh PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang dalam menangani pencurian kayu manis, serta sejauh mana efektivitas strategi tersebut dalam menekan angka kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan melalui perspektif para aktor yang terlibat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pencegahan pencurian kayu manis yang diterapkan oleh PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam implementasinya, serta memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan di sektor perkebunan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu kriminologi, serta kontribusi praktis bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem keamanan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pencurian kayu manis serta strategi pencegahan yang diterapkan oleh PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang di Desa Lempur, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara holistik dan kontekstual, serta memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan kejahatan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian, yaitu pihak perusahaan (direktur atau pengelola), aparat kepolisian setempat, tokoh adat, serta masyarakat sekitar yang mengetahui atau terlibat dalam aktivitas di wilayah perkebunan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi perusahaan, data laporan kasus pencurian, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan kapasitas, pengalaman, dan pengetahuan informan terhadap fenomena yang diteliti, sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi secara komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk melihat kondisi lingkungan perkebunan, sistem pengamanan, serta aktivitas yang berpotensi menimbulkan peluang kejahatan. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara agar tetap terarah namun fleksibel dalam menggali informasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis seperti laporan perusahaan, data kasus pencurian, serta arsip lain yang relevan untuk mendukung hasil penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan serta memadukan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar variabel. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif berdasarkan temuan di lapangan serta dikaitkan dengan teori pencegahan kejahatan yang digunakan sebagai kerangka analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Pencurian Kayu Manis

Fenomena pencurian kayu manis merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan terjadi secara berulang di berbagai wilayah perkebunan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kerinci sebagai sentra produksi utama. Tingginya permintaan pasar global terhadap kayu manis menjadikan komoditas ini memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga memicu munculnya tindakan kriminal berupa pencurian baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap stabilitas sosial serta keberlanjutan usaha perkebunan.

Dalam kajian kriminologi, pencurian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta benda (property crime) yang umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesempatan, serta lemahnya pengawasan (Mustofa, 2021). Pencurian kayu manis sebagai bagian dari kejahatan terhadap sumber daya alam juga dapat dipahami dalam kerangka green criminology, yaitu cabang kriminologi yang mengkaji kejahatan terhadap lingkungan dan sumber daya alam, termasuk eksploitasi ilegal dan pencurian hasil hutan maupun perkebunan (South, 2014). Dalam konteks ini, kayu manis sebagai komoditas perkebunan menjadi target kejahatan karena memiliki nilai ekonomi tinggi namun berada pada lokasi yang relatif terbuka dan sulit diawasi secara penuh.

Secara umum, fenomena pencurian kayu manis menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor struktural dan situasional. Dari sisi struktural, kondisi ekonomi masyarakat sekitar yang terbatas serta ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat menjadi pendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. Hal ini sejalan dengan strain theory yang dikemukakan oleh Merton, yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi dan ketidakmampuan mencapai tujuan secara legal dapat mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan (Merton, 1938). Dalam konteks pedesaan seperti wilayah perkebunan, keterbatasan lapangan pekerjaan dan ketergantungan pada sektor pertanian turut memperbesar potensi terjadinya kejahatan berbasis ekonomi.

Di sisi lain, faktor situasional juga memiliki peran penting dalam memunculkan fenomena pencurian kayu manis. Lokasi perkebunan yang luas, minim pengawasan, serta waktu panen yang lama (hingga 10–15 tahun) menciptakan peluang yang besar bagi pelaku untuk melakukan pencurian tanpa terdeteksi. Hal ini sejalan dengan routine activity theory yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena adanya pertemuan antara pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya pengawasan yang efektif (Cohen & Felson, 1979). Dalam kasus ini, kayu manis yang siap panen menjadi target yang menarik, sementara keterbatasan pengawasan di area perkebunan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, fenomena pencurian kayu manis di PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak pada kerugian material yang cukup besar bagi perusahaan. Pencurian tersebut dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok, dengan motif utama ekonomi serta adanya kesempatan yang terbuka. Selain itu, keterlibatan jaringan informal seperti pengepul juga menjadi salah satu faktor yang mempermudah distribusi hasil curian, sehingga memperkuat keberlanjutan praktik kejahatan tersebut.

Dalam merespons kondisi tersebut, mulai berkembang keterlibatan tokoh adat dan masyarakat dalam upaya pengendalian pencurian kayu manis, khususnya dalam proses verifikasi asal-usul hasil panen. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Suryadi, SE sebagai salah satu tokoh masyarakat:

".....untuk mengatasi hal ini tentunya kami sebagai tokoh adat harus menerapkan langkah-langkah yang sekiranya mampu untuk membendung atau meminimalisir terjadinya tindakan pencurian yang terjadi tersebut, sebagai salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan membuat peraturan adat, yang kemudian menginstruksikan kepada seluruh pedagang atau pengepul kayu manis baik yang ada ditingkat desa maupun kabupaten dan kemudian juga

bagi petani yang mau menjual kayu manis harus memiliki surat asal usul kebun kayu manis (bukti kepemilikan yang sah atas kebun yang dimiliki) yang didalam surat tersebut diketahui oleh tokoh adat”

Dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa tokoh adat berperan dalam mencegah pencurian kayu manis melalui penerapan aturan adat yang mewajibkan setiap penjualan kayu manis disertai surat asal-usul kebun sebagai bukti kepemilikan sah, yang harus diketahui oleh tokoh adat serta dipatuhi oleh petani dan pengepul di tingkat desa maupun kabupaten. Mekanisme ini dilakukan melalui pengakuan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawas informal dalam menjaga keamanan perkebunan, dimana kayu manis yang akan dijual harus dapat ditelusuri asalnya melalui informasi komunitas atau rekomendasi tokoh adat setempat. Dalam praktiknya, tokoh adat berperan sebagai pihak yang memberikan legitimasi sosial terhadap kepemilikan hasil kebun, sekaligus menjadi filter informal untuk membedakan hasil panen legal dan ilegal. Mekanisme ini secara tidak langsung meningkatkan risiko sosial bagi pelaku pencurian, karena hasil curian menjadi lebih sulit untuk dipasarkan secara terbuka.

Lebih lanjut, praktik ini menunjukkan adanya bentuk kontrol sosial informal yang beroperasi berdampingan dengan sistem hukum formal. Dalam beberapa kasus, informasi yang diperoleh dari tokoh adat atau masyarakat lokal juga dapat menjadi dasar awal bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran lebih lanjut. Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat yaitu LD, berikut penuturan beliau :

“.....Hal-hal yang dapat kami lakukan sebagai masyarakat dan karyawan yang bekerja di wilayah perusahaan tersebut adalah dengan lebih banyak mengawasi wilayah perkebunan dan apabila mendapatkan orang-orang yang sekiranya dicurigai melakukan tindakan pencurian maka akan kami lakukan intogasi dan jika terbukti maka akan diambil langkah lebih lanjut apabila diperlukan maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.”

Masyarakat dan karyawan perusahaan berperan dalam pengawasan dengan meningkatkan patroli di area perkebunan serta melakukan pemeriksaan terhadap individu yang mencurigakan. Apabila ditemukan indikasi pencurian, akan dilakukan klarifikasi awal, dan jika terbukti, kasus tersebut dapat dilanjutkan kepada pihak berwajib. Hal ini mencerminkan adanya persinggungan antara mekanisme adat dan hukum formal, di mana kontrol sosial berbasis komunitas berfungsi sebagai early detection sekaligus pelengkap terhadap keterbatasan pengawasan formal oleh perusahaan dan kepolisian. Perspektif ini sejalan dengan pandangan David Garland yang menekankan pentingnya kombinasi antara kontrol formal dan informal dalam sistem pengendalian kejahatan modern.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kayu manis tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai tindakan kriminal individu, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Dalam perspektif kriminologi kontemporer, kejahatan seringkali dipengaruhi oleh interaksi antara individu, lingkungan, dan struktur sosial yang membentuk peluang serta motivasi untuk melakukan tindakan tersebut (Sampson & Laub, 1993). Dengan demikian, pendekatan dalam memahami fenomena pencurian kayu manis harus mempertimbangkan berbagai dimensi, baik ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Selain itu, fenomena ini juga menimbulkan dampak psikologis berupa meningkatnya rasa tidak aman (fear of crime) di kalangan masyarakat dan pihak perusahaan. Rasa takut terhadap kejahatan ini dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi serta hubungan sosial di lingkungan sekitar. Menurut Lab (2018), persepsi terhadap kejahatan seringkali lebih besar dibandingkan tingkat kejahatan yang sebenarnya, namun tetap memiliki dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, fenomena pencurian kayu manis merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor ekonomi, sosial, maupun situasional. Pemahaman terhadap fenomena ini menjadi penting sebagai dasar dalam



merumuskan strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan keamanan di wilayah perkebunan.

2. Faktor Penyebab Pencurian Kayu Manis

Fenomena pencurian kayu manis tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor penyebab yang bersifat multidimensional, meliputi aspek ekonomi, sosial, struktural, serta situasional. Dalam kriminologi kontemporer, kejahatan terhadap sektor pertanian dan perkebunan dikategorikan sebagai bagian dari rural crime atau kejahatan pedesaan yang memiliki karakteristik khas, yaitu terjadi di wilayah dengan pengawasan terbatas, akses yang sulit, serta ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam (Clack, 2026) .

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pencurian kayu manis adalah faktor ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif ekonomi menjadi alasan dominan pelaku dalam melakukan tindakan pencurian . Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di wilayah pedesaan memiliki korelasi positif terhadap tingkat kejahatan, khususnya pencurian (Grote, 2024) . Dalam kerangka strain theory, tekanan ekonomi akibat ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup secara legal mendorong munculnya perilaku menyimpang sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi tersebut (Merton, 1938). Dalam konteks masyarakat sekitar perkebunan, keterbatasan akses pekerjaan dan rendahnya pendapatan menjadi faktor pendorong utama individu untuk melakukan pencurian sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan.

Selain faktor ekonomi, faktor struktural juga berperan penting dalam membentuk peluang kejahatan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas institusi, keterbatasan aparat keamanan, serta rendahnya kehadiran negara di wilayah pedesaan menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kejahatan di sektor pertanian (Clack, 2026) . Kondisi ini diperparah dengan luasnya wilayah perkebunan yang sulit diawasi secara optimal, sehingga menciptakan ruang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan dengan risiko yang relatif kecil. Dalam konteks ini, kelemahan sistem pengawasan dapat dikategorikan sebagai bentuk kegagalan formal social control, yaitu mekanisme pengendalian sosial yang dilakukan oleh institusi resmi seperti kepolisian dan pemerintah.

Faktor situasional juga menjadi aspek penting dalam menjelaskan terjadinya pencurian kayu manis. Berdasarkan routine activity theory, kejahatan terjadi karena adanya pertemuan antara pelaku, target, dan lemahnya pengawasan (Cohen & Felson, 1979). Dalam penelitian ini, kayu manis sebagai komoditas bernilai tinggi menjadi target yang menarik, sementara lokasi perkebunan yang luas dan minim pengawasan menciptakan peluang yang besar bagi pelaku. Temuan ini diperkuat oleh penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa kejahatan pertanian cenderung meningkat pada wilayah dengan tingkat komersialisasi tinggi karena nilai ekonominya yang besar (Ochieng & Grote, 2025) . Dengan kata lain, semakin tinggi nilai suatu komoditas, semakin besar pula potensi kejahatan yang menyertainya.

Selain itu, faktor sosial seperti rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya kontrol sosial informal juga turut mempengaruhi terjadinya pencurian. Penelitian di wilayah pedesaan menunjukkan bahwa kurangnya interaksi antara masyarakat dan aparat penegak hukum serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi faktor yang memperburuk kondisi kejahatan (2026) . Dalam perspektif social control theory, lemahnya ikatan sosial antara individu dengan masyarakat, seperti kurangnya keterlibatan dalam norma dan nilai sosial, dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan.

Lebih lanjut, perkembangan kejahatan di sektor pertanian menunjukkan adanya pergeseran dari kejahatan individual menuju kejahatan yang lebih terorganisir. Studi terbaru mengungkapkan bahwa kejahatan seperti pencurian hasil pertanian dan ternak seringkali melibatkan jaringan pelaku yang terstruktur dan berulang (Maluleke, 2024) . Hal ini menunjukkan bahwa pencurian kayu manis tidak hanya dilakukan secara spontan, tetapi juga dapat melibatkan aktor-aktor yang memiliki peran berbeda dalam rantai distribusi, seperti pengepul atau penadah, sehingga memperkuat keberlangsungan kejahatan tersebut.

Dampak dari pencurian kayu manis juga tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kejahatan di sektor pertanian dapat menurunkan tingkat kesejahteraan rumah tangga, bahkan berdampak pada ketahanan pangan dan kesehatan keluarga (Ochieng & Grote, 2025). Selain itu, meningkatnya kasus pencurian juga menimbulkan rasa tidak aman (fear of crime) yang dapat mempengaruhi produktivitas serta keputusan ekonomi masyarakat, seperti enggan melakukan investasi dalam sektor pertanian (Dyer, 2023).

Dengan demikian, faktor penyebab pencurian kayu manis merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor ekonomi, struktural, sosial, dan situasional. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan kejahatan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berkaitan. Berbeda dengan pembahasan sebelumnya yang berfokus pada fenomena umum, subbab ini menegaskan bahwa akar permasalahan pencurian kayu manis terletak pada kombinasi tekanan ekonomi, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya keterlibatan sosial masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Oleh karena itu, strategi pencegahan yang efektif harus mampu menjangkau seluruh faktor tersebut secara terpadu dan berkelanjutan.

3. Analisis Strategi Pencegahan Pencurian Kayu Manis dan Efektivitas Implementasinya

Strategi pencegahan pencurian kayu manis yang diterapkan oleh PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang menunjukkan adanya pendekatan yang bersifat integratif, yaitu menggabungkan strategi preventif dan represif dengan melibatkan berbagai aktor, baik formal maupun informal. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, strategi ini mencakup patroli berkala, penyuluhan hukum, kerjasama dengan aparat kepolisian, keterlibatan tokoh adat, serta tindakan penegakan hukum terhadap pelaku. Pendekatan tersebut secara konseptual dapat dianalisis dalam kerangka teori pencegahan kejahatan modern yang menekankan pentingnya kombinasi antara pengurangan peluang kejahatan dan penguatan kontrol sosial.

Dalam perspektif *situational crime prevention*, strategi patroli berkala yang dilakukan oleh pihak perusahaan berfungsi untuk meningkatkan pengawasan (*surveillance*) dan memperkecil kesempatan terjadinya kejahatan. Clarke (2017) menjelaskan bahwa kejahatan dapat dicegah dengan cara meningkatkan risiko bagi pelaku serta mengurangi keuntungan yang diperoleh dari tindakan kriminal. Dalam konteks ini, keberadaan patroli keamanan secara rutin menciptakan efek pencegahan (*deterrence effect*) karena meningkatkan kemungkinan pelaku tertangkap. Selain itu, penempatan pengamanan pada titik-titik rawan juga merupakan bentuk manipulasi lingkungan yang bertujuan mengendalikan akses terhadap target kejahatan.

Selanjutnya, strategi penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mencerminkan pendekatan pencegahan berbasis komunitas (*community-based crime prevention*). Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui peningkatan kesadaran hukum dan penguatan nilai-nilai sosial (Welsh & Farrington, 2012). Dalam penelitian ini, penyuluhan yang dilakukan oleh perusahaan dan aparat kepolisian bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap kejahatan serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan. Hal ini sejalan dengan konsep *collective efficacy*, yaitu kemampuan masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya melalui norma dan kepercayaan bersama (Sampson, Raudenbush, & Earls, 1997).

Keterlibatan tokoh adat dalam mengatur mekanisme penjualan kayu manis melalui aturan asal-usul kebun merupakan bentuk kontrol sosial informal yang memiliki peran strategis dalam pencegahan kejahatan. Dalam kajian kriminologi, kontrol sosial informal seringkali lebih efektif dibandingkan kontrol formal karena memiliki legitimasi sosial yang kuat di masyarakat (Innes, 2003). Aturan adat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk pembatasan terhadap distribusi hasil curian, sehingga mengurangi insentif bagi pelaku untuk melakukan pencurian. Pendekatan ini menunjukkan adanya integrasi antara sistem hukum formal dan nilai-nilai lokal dalam menciptakan sistem pencegahan yang kontekstual.

Di sisi lain, strategi represif yang dilakukan melalui penangkapan pelaku oleh aparat kepolisian merupakan bentuk penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera. Dalam teori pencegahan kejahatan, tindakan represif termasuk dalam kategori pencegahan tersier yang berfokus pada penanganan pelaku setelah kejahatan terjadi (Lab, 2018). Penangkapan dan proses hukum yang tegas diharapkan dapat menurunkan tingkat residivisme serta memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tindakan pencurian memiliki konsekuensi hukum yang serius. Selain itu, adanya pembinaan terhadap pelaku menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga rehabilitatif.

Meskipun strategi yang diterapkan menunjukkan hasil yang cukup baik, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah luasnya wilayah perkebunan yang menyulitkan pengawasan secara menyeluruh, sehingga masih terdapat celah bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Selain itu, faktor ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya teratasi juga menjadi tantangan dalam menekan motivasi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang bersifat situasional perlu diimbangi dengan pendekatan struktural yang menysasar akar permasalahan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang diterapkan oleh PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang telah mencerminkan pendekatan *multi-agency crime prevention*, yaitu kolaborasi antara berbagai pihak dalam menangani kejahatan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif lebih efektif dalam menekan kejahatan dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan satu aktor, karena mampu mengintegrasikan sumber daya, informasi, dan kewenangan dari berbagai pihak (Sidebottom & Tilley, 2020). Dalam konteks penelitian ini, sinergi antara perusahaan, kepolisian, tokoh adat, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pencegahan.

Dengan demikian, strategi pencegahan pencurian kayu manis yang diterapkan dapat dikategorikan sebagai model pencegahan yang komprehensif karena menggabungkan pendekatan situasional, sosial, dan hukum secara terpadu. Kebaruan dari temuan ini terletak pada integrasi antara pendekatan formal dan informal dalam satu sistem pencegahan yang berbasis lokal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan kejahatan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum, tetapi juga oleh kemampuan dalam memanfaatkan potensi sosial dan budaya masyarakat setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi pencegahan pencurian kayu manis yang diterapkan oleh PT. Cahaya Gemuruh Cemerlang telah mengarah pada model pencegahan yang bersifat komprehensif dan integratif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pencurian kayu manis dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, struktural, sosial, dan situasional, sehingga tidak dapat ditangani dengan pendekatan tunggal. Strategi yang menggabungkan upaya preventif melalui peningkatan pengawasan, penyuluhan kepada masyarakat, serta pelibatan tokoh adat, bersama dengan upaya represif melalui penegakan hukum, terbukti mampu menciptakan sistem pengendalian yang lebih efektif. Hal ini menjawab tujuan penelitian bahwa pencegahan kejahatan di sektor perkebunan akan lebih optimal apabila dilakukan melalui kolaborasi multi-aktor dan penguatan kontrol sosial, baik formal maupun informal. Namun demikian, efektivitas strategi tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait luasnya wilayah perkebunan dan faktor ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya teratasi, sehingga peluang kejahatan masih tetap ada.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian ini adalah perlunya penguatan strategi pencegahan melalui pendekatan manajemen publik yang lebih terstruktur dan kolaboratif. Pertama, pemerintah desa bersama masyarakat dan perusahaan perlu menginisiasi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengamanan hasil perkebunan, yang mengatur mekanisme pengawasan, kewajiban bukti asal-usul hasil panen, serta sanksi sosial bagi pelanggaran. Perdes ini dapat menjadi instrumen formal yang memperkuat praktik kontrol sosial



informal yang telah berjalan di masyarakat.

Kedua, perusahaan diharapkan dapat mengintegrasikan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komoditas lokal, seperti pengolahan kayu manis atau diversifikasi usaha pertanian. Pendekatan ini bertujuan untuk menekan motif ekonomi yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya pencurian, sehingga pencegahan dilakukan tidak hanya pada aspek keamanan, tetapi juga pada akar permasalahan sosial-ekonomi.

Ketiga, perlu adanya penguatan tata kelola kolaboratif (collaborative governance) antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat dalam bentuk forum koordinasi rutin atau satuan tugas bersama. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah pertukaran informasi, deteksi dini, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi pengamanan yang diterapkan.

Keempat, pemerintah daerah dapat mendorong pemanfaatan teknologi dalam sistem pengamanan perkebunan, seperti pengembangan sistem pelaporan berbasis digital atau integrasi data antara perusahaan dan aparat keamanan, guna meningkatkan responsivitas dan efisiensi pengawasan wilayah yang luas. Dengan demikian, penguatan pencegahan kejahatan di sektor perkebunan tidak hanya bergantung pada pendekatan keamanan semata, tetapi juga pada desain kebijakan publik yang mampu mengintegrasikan aspek regulasi, pemberdayaan ekonomi, serta kolaborasi lintas aktor secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4), 629–649. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2)
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Hidayati. (2023). Pencegahan kekerasan seksual di kalangan pelajar. *Hawa: Jurnal Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 62–68.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Usmita, F. (2023). Penegakan hukum oleh Polres Kampar dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak (Studi terhadap anak yang melakukan pencurian buah kelapa sawit). *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(4), 901–910.
- Clarke, R. V., & Bowers, K. J. (2017). Seven misconceptions of situational crime prevention. In N. Tilley & A. Sidebottom (Eds.), *Handbook of crime prevention and community safety* (2nd ed., pp. 109–124). Routledge.
- Clack, W. (2026). A Review of Rural Policing: Perspectives of International Police Leaders by Kyle JD Mulrooney, Jessica René Peterson, Karen Bullock, and Alistair Harkness (eds). Bristol University Press, 2025. 280 pp.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Dyer, W., Torres, C., Scontras, G., & Futrell, R. (2023). Evaluating a century of progress on the cognitive science of adjective ordering. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 11, 1185-1200.
- Grote, G., Parker, S. K., & Crowston, K. (2024). Taming artificial intelligence: A theory of control-accountability alignment among AI developers and users. *Academy of Management Review*, (ja), amr-2023.



- Kasmaniar, K., Yana, S., Nelly, N., Fitriliana, F., Susanti, S., Hanum, F., & Rahmatullah, A. (2023). Pengembangan energi terbarukan biomassa dari sumber pertanian, perkebunan dan hasil hutan: Kajian pengembangan dan kendalanya. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(1).
- Innes, M. (2003). *Understanding social control: Crime and social order in late modernity*. McGraw-Hill Education (UK).
- Lab, S. P. (2018). Prevention and prevarication: The fits and starts of prevention in the USA. *Crime Prevention and Community Safety*, 20(4), 243–255. <https://doi.org/10.1057/s41300-018-0054-7>
- Maluleke, W. (2024). Usage of blackboard learn for teaching and learning in the historically disadvantaged institution: challenges and prospects. *South African Journal of Higher Education*, 38(5), 39-62.
- Mual, R. (2023). Penyuluhan kesadaran hukum terkait upaya pencegahan kejahatan minuman keras. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(1), 1–10.
- Merton, R. K. (1938). Science and the social order. *Philosophy of science*, 5(3), 321-337.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Nurhayani, N., & Rosmeli, R. (2019). Guncangan harga dan pangsa pasar ekspor kayu manis Kabupaten Kerinci. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 189–197.
- Ochieng, N. A., & Grote, U. (2025). Agricultural crime victimization and food security outcomes among smallholder farmers in rural Tanzania: NA Ochieng and U. Grote. *Food Security*, 17(3), 703-720.
- Ostrom. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. *science*, 277(5328), 918-924.
- Sidebottom, A., Bullock, K., Armitage, R., Ashby, M., Clemmow, C., Kirby, S., & Tilley, N. (2020). Problem-oriented policing: Principles, practice and crime prevention. College of Policing.
- Triwahyuni, I. (2022). *Analisis nilai tambah pengolahan kulit kayu manis (Cinnamomum burmanii) (Studi kasus pada PT. Cassia Co-op Kota Sungai Penuh) [Skripsi, Universitas Jambi]*.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Local governance and sustainable development: Strengthening community resilience*. UNDP.
- Welsh, B. C., & Farrington, D. P. (2012). Science, politics, and crime prevention: Toward a new crime policy. *Journal of Criminal Justice*, 40(2), 128–133. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2012.01.003>
- World Bank. (2020). *Enhancing government effectiveness for improved public service delivery*. World Bank Publications